

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan citra Allah sendiri. Manusia menjadi ciptaan Tuhan yang paling istimewa dan bersifat khas dari sekian banyak ciptaan lain di atas muka bumi.<sup>1</sup> Allah menciptakan manusia itu setara, sehingga mereka saling mengasihi dan memperlakukan yang lain sesuai dengan hak dan martabatnya. Laki-laki dan perempuan merupakan dua pribadi yang sama-sama diciptakan Allah, keduanya diciptakan setara. Sebagai dua pribadi yang sama dan setara tentu tidak ada yang lebih mulia. Perempuan dilengkapi dengan kemungkinan alamiah untuk menjadi ibu atau melahirkan, sementara laki-laki dilengkapi dengan kesanggupan untuk bekerja secara lebih berat. Perbedaan alami ini harus dipakai untuk saling melengkapi dan tidak untuk saling menindas.<sup>2</sup> Dengan itu hubungan antara perempuan dan laki-laki dapat saling melengkapi serta menjaga dan melindungi satu sama lain. Laki-laki dan perempuan mampu memposisikan diri sebagai mitra yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam penyelesaian tugas-tugasnya, serta memiliki hubungan yang sinergi berimbang, harmonis jauh dari semangat rivalitas yang saling menaklukan, menguasai dan mendominasi satu sama lain.

Merujuk pada konsep kesetaraan di atas seharusnya kaum laki-laki memperlakukan kaum perempuan secara adil. Bagi perempuan dan laki-laki, tidak ada ruang yang memberikan salah satu pihak menjadi pribadi yang istimewa. Tidak dibenarkan terjadinya diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil oleh satu pihak kepada pihak lain. Namun, konsep kesetaraan ini mengalami penyimpangan di mana perempuan mengalami ketidakadilan. Laki-laki memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah serta tidak sepadan dengannya. Padahal dua pribadi ini (perempuan dan laki-laki) setara. Keduanya tidak ada yang lebih istimewa, baik laki-laki maupun perempuan. Namun masyarakat secara umum mulai membedakan

---

<sup>1</sup>Georg Kirchberger, *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2020), hlm. 283.

<sup>2</sup>Paulus Budi Kleden, *Teologi Terlibat: Politik dan Budaya Dalam Terang Teologi* (Maumere: Penerbit Ledalero 2003), hlm. 95.

peran laki-laki dan perempuan. Fakta ini pun sangat menonjol terutama dalam politik, terutama perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam politik. Politik selalu menjadi tempat berkiprahnya kaum laki-laki, sementara perempuan tidak bisa melebihi laki-laki untuk menduduki tempat yang strategis tersebut, karena dianggap lemah dan tidak bisa menjadi pemimpin.

Isu kesetaraan gender dalam bidang politik belum direalisasikan secara penuh. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan tampak jelas dalam bidang politik. Ketidakadilan dan diskriminasi itu timbul karena bidang politik selalu didominasi oleh laki-laki. Politik senantiasa diidentikkan dengan dominasi laki-laki. Politik diklaim sebagai bidang khusus yang hanya bisa digeluti oleh laki-laki saja, sedangkan perempuan dianggap tidak mampu. Pemikiran seperti itu sudah ada sejak lama dan berkembang hampir di setiap negara yang berbudaya patriarki, termasuk di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pemikiran tersebut sungguh diterapkan sejak masa Orde Baru. Pada masa itu, partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik selalu dibatasi. Perempuan tidak diberi ruang yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik, baik secara formal maupun informal. Namun, pemikiran dan sikap yang membatasi keterlibatan kaum perempuan dalam bidang politik perlahan-lahan didobrak seiring berjalannya waktu. Kaum perempuan mulai memperjuangkan hak mereka untuk bisa terlibat secara aktif dalam bidang politik. Hak mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik pada akhirnya diakui dan tidak dibatasi oleh Negara.

Pemerintah Indonesia kemudian menyusun regulasi atau undang-undang yang memperkuat partisipasi kaum perempuan dalam bidang politik. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) hasil amandemen kedua dengan tegas menyatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dan terlibat dalam bidang pemerintahan atau politik.<sup>3</sup> Pemerintah dan DPR bahkan terus memacu keterlibatan perempuan dalam ruang publik yang lebih luas baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya termasuk menjadi pemimpin terlepas dari tugasnya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Upaya tersebut juga dikukuhkan melalui UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang

---

<sup>3</sup>Nany Surawaty, *HAK Asasi Politik Perempuan* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 121.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 15 UU tersebut menetapkan kuota 30% kursi parlemen kepada kaum perempuan.<sup>4</sup> Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU tersebut menetapkan minimal 30% calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan yang diajukan oleh setiap partai politik harus diwakili oleh perempuan.<sup>5</sup> Ketentuan UU Nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat (1) tersebut pada umumnya telah dilaksanakan oleh semua partai politik. Hal itu dibuktikan dengan jumlah kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk daftar pemilih dari partai politik telah melebihi standar yang ditentukan oleh UU. Jumlah kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik pada tahun 2009 adalah sebesar 33,6%. Angka tersebut terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 misalnya, Jumlah kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mencapai 37% dan pada tahun 2019 mencapai 39, 98%.<sup>6</sup>

Data-data di atas menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia politik. Perempuan belum mencapai titik yang sama dengan laki-laki untuk menduduki kursi parlemen. Partisipasi perempuan bahkan belum memenuhi kuota 30% sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang. Tingkat keterwakilan perempuan dalam politik tidak melampaui 20% dari kuota yang ditetapkan. Jumlah tersebut bahkan tidak mencapai seperempat dari jumlah keterwakilan laki-laki. Kondisi ini menjadi tantangan bagi perempuan, karena perempuan dituntut memiliki kapasitas dan komitmen dalam upaya partisipasi dalam bidang politik. Sebaliknya, laki-laki justru selalu mendapatkan tempat yang lebih banyak dalam lembaga legislatif daripada perempuan. Tentu rendahnya partisipasi perempuan dalam politik merupakan suatu realitas atas ketidakadilan perempuan dalam politik.

Fenomena serupa juga terjadi di Desa Timbu Kecamatan Cibul Barat dalam dua periode Pileg Manggarai, yaitu periode 2014-2019 dan periode 2019-2024.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>6</sup>Nurul Qomariyah Pramisti, "Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai", <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>, diakses 18 Maret 2020.

Situasi yang terjadi di Desa Timbu Kecamatan Cibal Barat bahkan lebih memprihatinkan, karena tidak ada keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif selama dua periode tersebut. Hal itu terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah besarnya pengaruh budaya patriarki di Desa Timbu Kecamatan Cibal Barat. Budaya patriarki bertumbuh subur dan kental dalam kehidupan masyarakat Desa Timbu. Laki-laki selalu dinobatkan sebagai kelompok yang kuat dan pantang menyerah, sementara perempuan dianggap sebagai kelompok yang lemah dan tidak bisa diandalkan. Pandangan seperti itu juga berpengaruh terhadap kesempatan bagi kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam bidang politik. Perempuan dianggap kurang tepat bila berkiprah dalam bidang politik yang penuh dengan imaji keras dan senantiasa diidentikkan dengan dunia laki-laki.<sup>7</sup> Selain itu rendahnya partisipasi perempuan dalam politik juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti: faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial masyarakat.

Problematika diskriminasi keterlibatan perempuan dalam bidang politik merupakan suatu masalah yang serius. Wacana tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik menjadi salah satu hal yang sangat aktual. Keinginan perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik semakin dikesampingkan. Masyarakat cenderung mempertahankan konsep tentang politik dan gender dalam politik, bahkan sering kali cenderung memberikan ruang dalam bidang politik hanya kepada kaum laki-laki sementara kaum perempuan di lain pihak dinilai tidak sanggup untuk bergelut dalam dunia politik. Perlakuan tidak adil tersebut semakin bertumbuh subur dan secara tidak sadar justru melekat dalam budaya dan pemikiran masyarakat Desa Timbu Kecamatan Cibal Barat pada umumnya.

Bentuk ketidakadilan dan diskriminasi tersebut diciptakan secara sistematis dalam jangka waktu yang sudah lama. Hal itu merupakan fakta sejarah yang selalu memarginalkan perempuan di belakang laki-laki. Perempuan didiskriminasi karena martabatnya dipandang berbeda dengan laki-laki. Perempuan pada akhirnya berada

---

<sup>7</sup>Misbah Zulfa Elisabeth, *Resistensi Perempuan dalam Parlemen: Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender* (Depok: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2019), hlm. 71.

pada posisi sebagai subordinat.<sup>8</sup> Namun hal tersebut merupakan suatu kekeliruan, sebab laki-laki dan perempuan mempunyai martabat yang sama dan hanya berbeda dalam aspek jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin juga tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi dan membatasi hak perempuan dalam bidang politik. Perbedaan itu justru dapat menyatukan keduanya untuk saling melengkapi dan melayani satu sama lain.<sup>9</sup>

Ketidakadilan perempuan dalam politik di Desa Timbu Kecamatan Cibul Barat pada dasarnya disebabkan oleh bias gender. Masyarakat Desa Timbu kurang memahami tentang konsep gender yang sebenarnya. Posisi perempuan dan laki-laki dalam pandangan masyarakat memiliki distingsi atau perbedaan yang ketat, di mana perempuan selalu di nomor dua sementara laki-laki di nomor satu. Keberadaan laki-laki dan perempuan di Desa Timbu Kecamatan Cibul Barat merupakan dua entitas yang sering dibedakan dalam kondisi jenis kelamin (sex) dan peran yang harus dilakukan (gender). Namun, seringkali kedua konsep ini (sex dan gender) dimaknai sebagai ciri khas yang sama bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan. Pemahaman yang seperti itu sering menempatkan laki-laki dan perempuan dalam situasi yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam politik. Hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Timbu Kecamatan Cibul Barat memahami gender dan seks sebagai suatu hal yang sama. Padahal kedua konsep ini memiliki perbedaan (seks dan gender). Seks merujuk pada perbedaan jenis kelamin yang pada akhirnya menjadikan perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan berdasar pada jenis kelamin yang dimilikinya, bersifat biologis, berlaku universal dan tidak dapat diubah (misalnya organ tubuh laki-laki dan perempuan), tetapi gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan masyarakat melalui proses sosial budaya yang panjang untuk menggambarkan peran, fungsi dan perilaku laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Nunuk Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi Hukum, dan HAM* (Mangelang: Indonesia Tera, 2004), hlm. XIII.

<sup>9</sup>Ardianus Taur, "Rekonstruksi dan Upaya Mengatasi Ketidakadilan terhadap Perempuan" (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021), hlm. 2.

<sup>10</sup>Mely G. Tan, *Perempuan Dan Pemberdayaan* (Jakarta: Penerbit Obor, 1997), hlm. 6.

Konsep dan pemahaman masyarakat tentang seks dan gender telah menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam politik. Laki-laki selalu memperoleh porsi yang lebih banyak dibandingkan perempuan, bahkan peran perempuan dalam masyarakat selalu dikesampingkan oleh peran laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan merupakan dua pribadi yang sederajat yang memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam segala aspek secara khusus dalam bidang politik. Tentu masalah ketidakadilan perempuan dalam politik tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu adanya rekonstruksi sebagai upaya untuk mengatasi ketidakadilan terhadap perempuan dalam politik dan menyadarkan masyarakat tentang konsep gender yang sebenarnya.

Rekonstruksi gender bukan merupakan sebuah perlawanan terhadap laki-laki, melainkan sebuah usaha untuk menegakkan kembali makna gender yang sebenarnya. Upaya memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang didiskriminasi oleh kaum laki-laki dalam politik dapat ditempuh dengan berbagai tindakan, baik melalui bidang akademik maupun melalui praksis untuk menentang perilaku dan arus pemikiran yang melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah dan disubordinasikan dari laki-laki.<sup>11</sup> Rekonstruksi gender dapat dijadikan sebagai semangat dasar untuk memperjuangkan hak perempuan di bidang politik. Rekonstruksi gender tersebut dapat menjadi semangat yang mendorong dan membantu usaha meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam bidang politik, terutama di Desa Timbu Kecamatan Cibal Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis menyusun karya ilmiah ini dengan judul "**REKONSTRUKSI GENDER SEBAGAI UPAYA MENGATASI KETIDAKADILAN POLITIK PEREMPUAN DI DESA TIMBU KECAMATAN CIBAL BARAT**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah utama skripsi ini adalah bagaimana mengatasi ketidakadilan perempuan dalam politik di Desa Timbu Kecamatan Cibal Barat melalui rekonstruksi gender? Rumusan masalah utama tersebut dapat dijabarkan ke

---

<sup>11</sup>Priskardus Hermanto Candra, "Kritik Postkolonial untuk Membongkar Kultur Patriarki dalam Budaya Manggarai", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11:1, (Malang, Januari 2019), hlm. 108.

dalam beberapa rumusan masalah turunan. *Pertama*, Apa yang menjadi alasan utama ketidakadilan perempuan dalam politik di Desa Timbu Kecamatan Cibal Barat? *Kedua*, apa yang dimaksudkan dengan gender dan rekonstruksi gender? Beberapa pertanyaan tersebut merupakan poin-poin utama yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Skripsi ini disusun dengan dua tujuan, yakni tujuan khusus dan tujuan umum. Kedua tujuan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan umum. *Pertama*, skripsi ini ditulis untuk mengetahui dan memahami ketidakadilan perempuan dalam politik di Desa Timbu Kecamatan Cibal Barat. *Kedua*, skripsi ini ditulis untuk mengetahui dan memahami rekonstruksi gender.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Penulisan skripsi ini mempunyai arti penting bagi penulis. Skripsi ini ditulis pertama-tama dan terutama untuk memenuhi tuntutan akademis. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK).

### **1.4 Metode Penulisan**

Penulis menggunakan dan memadukan dua metode sekaligus dalam mengerjakan skripsi ini, yakni metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Penulis menggunakan metode kepustakaan untuk mengumpulkan berbagai sumber dan informasi yang berhubungan dengan tema yang dikaji, seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, manuskrip, sumber internet, dan berbagai sumber lain yang memiliki hubungan dengan tema skripsi ini. Metode penelitian lapangan dipakai penulis untuk mengumpulkan data-data dan informasi pendukung yang dapat memperdalam kajian terhadap persoalan yang disoroti dalam skripsi ini. Metode penelitian lapangan tersebut adalah wawancara dengan beberapa narasumber di Desa Timbu Kecamatan Cibal Barat yang mempunyai hubungan dengan tema yang dibahas. Dalam penelitian yang dilakukan, jumlah narasumber yang diwawancarai adalah 16 orang. Dengan perincian, perempuan 4 orang dan laki-laki 12 orang. Kurangnya narasumber perempuan dalam penelitian ini

disebabkan karena keterbatasan waktu mereka dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki waktu lebih banyak, sehingga penulis lebih banyak mewawancarai laki-laki.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulis menjabar skripsi ini ke dalam 5 bab:

Bab I merupakan pendahuluan. Bagian ini memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tema tentang konsep gender. Penulis pada bagian ini akan membahas pengertian gender, sejarah perkembangan gender, dasar perbedaan gender yang meliputi peran gender dan perbedaan gender, konstruksi budaya mengenai gender, manifestasi perbedaan gender dalam menempatkan posisi perempuan yang meliputi gender dan subordinat, gender dan stereotipe, gender dan marginalisasi serta gender dan beban kerja.

Bab III menguraikan tema tentang ketidakadilan perempuan dalam politik di Desa Timbu Kecamatan Cibul Barat. Hal-hal yang akan dibahas pada bagian ini. *Pertama*, adalah gambaran singkat tentang Desa Timbu. *Kedua*, gambaran tentang perempuan dan politik yang meliputi: citra perempuan dalam politik, faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakadilan politik perempuan di Desa Timbu dan alasan yang menjadi hambatan ketidakadilan perempuan dalam politik di Desa Timbu Kecamatan Cibul Barat, peran perempuan di Desa Timbu.

Bab IV merupakan bagian inti dari tulisan ini. Penulis pada bagian ini membahas secara detail rekonstruksi gender sebagai upaya mengatasi ketidakadilan politik perempuan di Desa Timbu Kecamatan Cibul Barat. Hal-hal yang akan dibahas pada bagian ini. *Pertama*, memahami istilah rekonstruksi gender. Pada bagian ini terdiri atas istilah rekonstruksi dan pengertian rekonstruksi gender. *Kedua*, pendasaran rekonstruksi gender. Pada bagian ini terdiri atas beberapa bagian yaitu martabat kaum perempuan, hak asasi manusia. *Ketiga*, tujuan rekonstruksi gender. Pada bagian ini terdiri atas beberapa bagian yaitu menciptakan ruang kebebasan antara laki-laki dan perempuan, tuntutan kesetaraan laki-laki dan perempuan, memperoleh keadilan di ruang publik, menciptakan keadilan politik laki-laki dan perempuan. Bagian *keempat*, upaya-upaya rekonstruksi gender dalam mengatasi ketidakadilan perempuan dalam politik di Desa Timbu. Pada bagian ini



terdiri atas bagian memberi sosialisasi tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, pemberdayaan perempuan, redefinisi adat istiadat, mengubah pola pikir keluarga, mengubah pola pikir masyarakat dan kesimpulan.

BAB V adalah bagian penutup. Hal-hal yang dimuat dalam bagian ini adalah kesimpulan secara umum skripsi ini dan saran untuk beberapa pihak yang memiliki hubungan dengan tema yang dibahas dalam skripsi ini.